



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH PENGADILAN NEGERI TOLITOLI

Jalan Magamu No. 84 kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli – Sulawesi Tengah,
Tolitoli, Sulawesi Tengah 94514. Website : www.pn-tolitoli.go.id

Tolitoli, 30 September 2024

Nomor : 827 / PAN.PN.W21-U4 / HK2.1 / IX /2024
Lampiran : 1 rangkap
Perihal : Permohonan Perpanjangan Penahanan
An.terdakwa : IBRAHIM H. AKSA Alias Hi. RAHIM
Perkara pidana Nomor 65/Pid.Sus-LH/2024/PN Tli

Kepada Yth,
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah
Di –

PALU

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa penahanan oleh Ketua
Pengadilan Negeri Tolitoli perkara pidana Nomor 65/Pid.Sus-LH/2024/PN Tli
atas nama terdakwa :

Nama lengkap : Ibrahim H. Aksa Alias Hi. Rahim
Tempat lahir : Sandana
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 25 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lakatan, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, Prov.
Sulawesi Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaannya tanggal 18 Juli 2024 No. Reg. Perkara : PDM-17/TToli/Eku.2/07/2024 pada pokoknya terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kesatu : Pasal 89 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Atau Kedua : Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penahanan Terdakwa tersebut akan berakhir pada tanggal 19 Oktober 2024 sedangkan proses persidangan belum selesai, maka untuk kepentingan penyelesaian perkara tersebut, dimohon kepada Ibu agar kiranya dapat memperpanjang masa penahanan Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) b KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal **20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024**;

Untuk menjadi bahan pertimbangan Ibu, bersama ini kami lampirkan fotokopi Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli di Tolitoli ;
2. Terdakwa Ibrahim H. Aksa Alias Hi. Rahim di Lapas Tolitoli;
3. Arsip.

 Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 65/Pid.Sus-LH/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli;

Membaca permohonan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 65/Pid.Sus-LH/2024/PN Tli atas Terdakwa:

Nama lengkap : Ibrahim H. Aksa Alias Hi. Rahim
Tempat lahir : Sandana
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 25 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lakatan, Kec. Galang, Kab. Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 89 ayat (1) Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Atau Kedua : Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan Negeri perlu memperpanjang masa tahanan Terdakwa tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENETAPKAN:

1. Memperpanjang masa tahanan Terdakwa Ibrahim H. Aksa Alias Hi. Rahim dalam Tahanan Rutan di Lapas Tolitoli paling lama 60 (enam puluh) hari, dihitung **sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024**;
2. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada Terdakwa dan keluarganya.

Ditetapkan di Tolitoli

Pada tanggal 29 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua
Pengadilan Negeri Tolitoli

ARRI DJAMI, S.H., M.H.

NIP. 198009222006041003



Pengadilan Negeri Toli – Toli
Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Toli – Toli
Arri Djami S.H., M.H. - 198009222006041003
Digital Signature

Disclaimer
Kepaniteraan
pelaksanaan
Dalam hal
Email : kep

Publik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Salinan resmi dengan salinan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : surat@mahkamahagung.go.id atau melalui tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik. Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

